



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PELAYANAN
JASA TRANSPORTASI (TRANS BATAM) PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi (Trans Batam) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PELAYANAN JASA TRANSPORTASI (TRANS BATAM) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Jasa Transportasi, berada dibawah Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola pelayanan jasa transportasi.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Jasa Transportasi Pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam.
11. Pelayanan Jasa Transportasi adalah Bus Rapid Transit atau disingkat BRT Trans Batam yaitu sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. menggunakan bus untuk melayani servis yang kualitasnya lebih baik.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Pelayanan Jasa Transportasi (Trans Batam) pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - c. membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - d. melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - f. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

- g. melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- h. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- i. melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- m. menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis/operasional penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya meliputi, penyelenggaraan administrasi teknis ketatausahaan:
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

- c. membantu membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- d. membantu melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- e. membantu melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- f. membantu melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- g. membantu melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- h. membantu melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- i. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;
- j. membantu melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- k. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- l. membantu menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- m. membantu menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- p. membantu melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup pelayanan jasa transportasi.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan pelayanan jasa transportasi.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi, terkait fungsi teknis sesuai dengan bidang keahliannya meliputi; rencana teknis jadwal operasi BRT, pemeriksaan kesiapan, koordinasi jadwal petugas, pengawasan operasional BRT, kontrol jadwal operasi, pengawasan jumlah penumpang, pengendalian dan pengawasan tiket, lingkup angkutan darat dan laut;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan teknis meliputi rencana teknis jadwal operasi BRT, pemeriksaan kesiapan, koordinasi jadwal petugas, pengawasan operasional BRT, kontrol jadwal operasi, pengawasan jumlah penumpang, pengendalian dan pengawasan tiket, lingkup angkutan darat dan laut sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor (300) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 595


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PELAYANAN JASA TRANSPORTASI (TRANS BATAM)



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

